

PENGARUH ALOKASI DANA DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA DONDOMON UTARA KECAMATAN DUMOGA UTARA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

Rivanti Gracia Kawung¹, Arie.F. Kawulur², George A. P. Rori³

^{1,2,3}Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Manado

e-mail : rivantikawung27@gmail.com, ariekawulur@unima.ac.id, George.a.p.rori@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak dana masyarakat terhadap peningkatan infrastruktur di Dusun Dondomon Utara yang terletak di Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Dalam penelitian ini, kami memilih untuk menggunakan strategi penelitian kuantitatif. Dalam model analisis statistik-kuantitatif, kami menguji ada tidaknya pengaruh variabel X terhadap variabel lain yaitu Y. Penelitian menemukan bahwa di Desa Dondomon Utara, Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, infrastruktur sangat dipengaruhi oleh distribusi keuangan daerah.

Kata Kunci : Alokasi Dana Desa (ADD), Infrastruktur

Abstract

The purpose of this study was to analyze the impact of a community fund on infrastructure improvement in North Dondomon, a hamlet located in Dumoga Utara District, Bolaang Mongondow Regency. In this investigation, we choose to use a quantitative research strategy. In a statistical-quantitative analysis model, we test whether or not variable X has an impact on another variable, Y. The study found that in the village of North Dondomon, Dumoga Utara District, Bolaang Mongondow Regency, the infrastructure was significantly affected by the distribution of local finances.

Keywords: Allocation of Village Funds, Infrastructure

1. Pendahuluan

Tujuan dari pembangunan ialah memakmurkan warga supaya dapat jadi lebih baik daripada sebelumnya. Fokus kebijakan pembangunan Indonesia telah bergeser dari inti perkotaan menjadi pedesaan, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa termasuk daerah pedalaman yang menyediakan barang dan jasa untuk kota, mitra dalam pertumbuhan landasan transformasi sosial di pedesaan, pembangunan perdesaan menjadi sangat penting. Masyarakat pedesaan memiliki potensi pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan infrastruktur.

Menurut Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo (1955), negara berkembang dapat meningkatkan PDB dan taraf hidup mereka dengan berinvestasi dalam peralatan modal dan melatih tenaga kerja mereka. Untuk memperbesar landasan ekonomi seseorang dan cakrawala hidupnya, pembangunan memerlukan pergeseran yang sesuai dalam kerangka dasar masyarakat. Diperkirakan bahwa dengan mengikuti pedoman pembangunan ini, stabilitas ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat akan pulih.

Saat kita berbicara tentang infrastruktur pedesaan, kita mengacu pada struktur fisik dan jaringan yang memungkinkan penduduk pedesaan mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan untuk hidup dan berkembang. Semua ini perlu dibangun dan direalisasikan, dan dana lokal sangat penting untuk ini.

Salah satu tujuan alokasi dana ke desa adalah untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa, sehingga dapat memberdayakan masyarakat desa; yang lainnya adalah untuk memerangi kemiskinan dan ketidaksetaraan, dengan demikian mendorong pertumbuhan infrastruktur pedesaan yang dibangun atas dasar keadilan dan kearifan lokal; yang ketiga adalah mempromosikan keterlibatan agama, sosial, dan budaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan

sosial secara keseluruhan; yang keempat adalah mempromosikan swasembada pedesaan yang lebih besar.

Dana Desa merupakan hibah pemerintah yang dijamin untuk setiap desa (Elin, 2019). Untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam pembangunan daerah, desa membutuhkan dukungan yang stabil. Satu-satunya dampak bagi masyarakat adalah strategi dana desa yang memprioritaskan perbaikan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, yang meningkatkan akses petani ke pasar. Kebijakan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk berinvestasi lebih banyak dalam perbaikan infrastruktur, dengan harapan akan meningkatkan kegiatan ekonomi dan lapangan kerja baru. Ini memiliki potensi untuk membuat setiap orang di desa sejahtera dan membangun sebuah kota di mana kebutuhan setiap orang terpenuhi. Hal ini sejalan dengan kebijakan pemerintah desa Dondomon Utara yang memprioritaskan kebutuhan setiap daerah atau desa dengan berinvestasi pada infrastruktur lokal dan memberikan suara kepada penduduk tentang bagaimana uang pajak mereka dibelanjakan.

Penelitian ini dilakukan karena alasan tersebut untuk menetapkan hal tersebut sejalan atau tidak dengan protokol yang telah ditetapkan dan apakah hal tersebut mempengaruhi pertumbuhan infrastruktur yang mendasarinya atau tidak. Dimana redistribusi keuangan desa merupakan satu-satunya faktor terpenting dalam mendorong pertumbuhan desa dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

Di pedesaan khususnya Desa Dondomon Utara pembangunan infrastruktur sangatlah di butuhkan, mengingat mayoritas yang ada di desa Dondomon Utara adalah Petani, maka diperlukan adanya pembangunan irigasi untuk mempermudah para petani memperoleh air, melancarkan air mengalir ke sawah, dan diperlukan juga pembangunan drainase agar terhindar dari banjir, serta diperlukan juga pembuatan jalan pertanian yang dapat memudahkan akses petani menuju ke sawah/kebun yang menjadi tempat mata pencaharian sebagian masyarakat didesa. Desa tidak dapat tumbuh dan berkembang tanpa peningkatan infrastruktur ini. Namun ada hal yang menjadi masalah atau penghambat dalam pembangunan infrastruktur, yaitu adanya pandemi covid-19, yang membuat Pemerintah memprioritaskan anggaran dana desa untuk BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk membantu masyarakat kurang mampu yang terdampak pandemi saat itu, sehingga anggaran untuk dana fisik berkurang, dan yang menjadi hambatan berikutnya adalah mengenai pelaksanaan proyek pemerintah desa, seringkali mengakibatkan kecemburuan sosial dalam masyarakat dikarenakan ada beberapa masyarakat yang tidak dilibatkan dalam pekerjaan proyek tersebut.

Mengingat kendala di atas, masalah ini dapat dinyatakan kembali sebagai berikut; Bagaimana Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Dondomon Utara Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Sedangkan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengaruh Alokasi Dana Desa terhadap Pembangunan Infrastruktur di Desa Dondomon Utara Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow.

2. Tinjauan Teoritis

Pengertian Dana Desa

“Dana Desa” (disingkat “DD”) adalah uang yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada desa untuk kemudian disalurkan kepada pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota. Dana ini mendukung upaya administrasi, pembangunan, masyarakat, dan pemberdayaan pemerintah daerah. (Pasal 1 angka 2 Perpres No. 8 Tahun 2016).

Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan pedoman pengelolaan keuangan desa (dana desa) yang mengutamakan transparansi, akuntabilitas, musyawarah, dan partisipasi guna memastikan dana desa dikelola sesuai dengan kehendak masyarakat dan terarah. pada kesejahteraan. (Marwan Jafar, 2015).

Pengertian Alokasi Dana Desa (ADD)

Dana desa diatur dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan sumbernya dari APBN yang dialokasikan khusus untuk desa dan ditransfernya dengan pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Dana tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, membina warga, dan memberdayakan warga. Alokasi Dana Desa adalah bagian dari pendapatan umum APBD kabupaten atau kota yang tersisa setelah Dana Alokasi Khusus ditarik. Setelah Dana Alokasi Khusus dikurangi Dana Perimbangan, sisa 10% dianggap sebagai Alokasi Dana Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) dikirim ke Pemerintah Desa dari Kecamatan oleh Pemerintah Daerah. Dari jumlah tersebut, 70% dialokasikan untuk belanja publik dan pemberdayaan masyarakat, sedangkan 30% digunakan untuk membayar peralatan dan biaya operasional. (Sanusi & Djumlani, 2019).

Pengertian Infrastruktur

N. Gregory Mankiw mendefinisikan "infrastruktur" sebagai "suatu bentuk modal publik atau modal publik yang terdiri dari jembatan, jalan umum, sistem saluran pembuangan, dan investasi sejenis lainnya,".

Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini dimaksudkan untuk menguraikan atau menentukan persepsi-persepsi kontribusi antara variabel yang diteliti, yaitu "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur Di Desa Dondomon Utara Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow". Nanti penulis akan menjelaskan batasan permasalahan. Secara khusus, melalui kajian, dampak alokasi uang desa terhadap perbaikan infrastruktur dapat ditelaah lebih mendalam dalam konteks berikut:

**Hipotesis Penelitian**

Sugiyono (2017) berpendapat bahwa masalah penelitian seringkali dirumuskan dalam bentuk pertanyaan karena hipotesis merupakan solusi jangka pendek dari masalah tersebut. Disebutkan hanya sesaat karena kesimpulan baru yang dibuat didasarkan pada bukti nyata. Konsisten dengan keadaan pikiran ini, penulis dapat mengusulkan teori berikut: "Alokasi dana desa berpengaruh signifikan terhadap peningkatan infrastruktur di desa Dondomon Utara Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow".

3. Metodologi penelitian**Metode Penelitian**

Pada karya ini, kami mempergunakan pendekatan kuantitatif untuk riset. Dalam model analisis statistik dan kuantitatif dilakukan pengujian pengaruhnya variabel X terhadap variabel Y.

Definisi Operasional Variabel

- a. Variabel X ialah Alokasi Dana Desa (ADD) adalah alokasi proporsional dana perimbangan finansial pusat dan daerah yang diperoleh kabupaten/kota bagi desa. Di bawah ini adalah indikator bagaimana desa mengalokasikan dananya:
 - 1) Merencanakan
 - 2) Melaksanakan
 - 3) Mengawasi
 - 4) Melaporkan

- b. Variabel Y ialah seluruh infrastruktur sebagai seluruh macam sarana yang dibutuhkan warga dalam menunjang beragam kegiatan bermasyarakat di hidup keseharian. Indikatornya adalah;
- 1) Infrastruktur ekonomi
 - 2) Infrastruktur sosial
 - 3) Kelembagaan

Populasi dan Sampel

Berdasarkan Sugiyono (2008:80) "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya". Populasi pada riset berikut ialah seluruh masyarakat yang berjumlah 506 orang yang terdaftar di Desa Dondomon Utara Kabupaten Bolaang Mongondow.

Sampel dipilih secara acak, menurut (Davis, Galardo, & Lachlan, 2012), keputusan peneliti memastikan bahwa mereka terdiri dari orang-orang yang paling mungkin memenuhi tujuan dan persyaratan penelitian. Mereka dipilih karena dapat menjadi informan (sumber data) dan dianggap cukup mencerminkan masyarakat luas. Peneliti menggunakan teori ini untuk menetapkan ukuran sampel 40 peserta untuk diwawancarai. Berdasarkan penelitiannya, Slovin mengusulkan rumus berikut untuk menentukan ukuran sampel yang sesuai: (Triyono, 2018).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik menghimpun data di riset ini dilaksanakan yaitu:

- a. Kuesioner/ Angket
Kuesioner yakni data terhimpun menggunakan cara peneliti membuat daftar pertanyaan kepada responden dimana pertanyaan dibuat secara relevan dan mudah dimengerti. Perihal ini dilaksanakan supaya periset mendapatkan data yang sesuai dengan permasalahan.
- b. Wawancara
Teknik menghimpun data dengan melakukan pengajuan pertanyaan langsung terhadap responden beserta jawaban responden akan dituliskan ataupun direkam.
- c. Dokumentasi
Peneliti menggunakan teknik ini untuk memberikan bukti visual tambahan bahwa prosedur tersebut benar-benar dilakukan.
- d. Studi kepustakaan
Menghimpun data beserta informasi melalui beragam sumber (internet, buku, jurnal, dsb) yang berhubungan terhadap permasalahan yang diamati.

Analisis Data

Instrumen Analisis Data Yang Digunakan adalah: Analisis Regresi sederhana.

Rumus: $Y = a + bX$

Dimana:

Y = Variabel infrastruktur

X = Variabel alokasi dana desa

a = konstanta

b = koefisien

Catatan: Analisis Regresi sederhana ini disertai/dilanjutkan dengan Uji T dan uji determinan

Tempat dan Waktu Penelitian

Riset berikut diselenggarakan pada desa Dondomon Utara Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow. Durasi penyelenggaraan riset yakni dua bulan semenjak penerbitan surat perizinan riset.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kondisi umum Desa

Desa Dondomon Utara sebagai suatu bagian dari 16 desa diwilayah Kecamatan Dumoga Utara yang terletak ± 3 km dari kecamatan. Desa Dondomon Utara mempunyai luas wilayah ± 106 hektar.

Sejarah Singkat Desa Dondomon Utara

Awalnya Desa Dondomon berdiri Tahun 1975, sebagian besar penduduknya berasal dari Minahasa melalui transmigrasi lokal Pemerintah Sulawesi Utara pada tahun 1975 dengan jumlah 70 KK. Nama dondomon diambil dari bahasa Mongondow yang artinya "PERTEMUAN", karena desa dondomon penduduknya mencakup atas beragam jenis suku, bahasa, kultur dan keagamaan, hingga begitu tepatlah diberi nama Dondomon. Seiring dengan perjalanan waktu laju pertumbuhan penduduk terus meningkat hingga tahun 2011 telah mencapai 505 kepala keluarga sehingga dengan capaian 505 KK layaknya Desa Dondomon dimekarkan dengan tujuan salah satunya dapat meningkatkan pelayanan dibidang pembangunan sarana prasarana/infrastruktur, sehingga perjuangan dari masyarakat dan dukungan dari pemerintah. Dan pada bulan Juli tahun 2012 ditetapkan Desa Dondomon Utara sebagai Desa Definitif.

Pembahasan

Menurut temuan pengujian bisa dikenali bahwasanya skor R ada **0,883** menunjukkan bahwasanya variabel bebas (Alokasi Dana Desa) memiliki hubungan yang kuat kepada variabel terikat (Infrastruktur).

Berdasarkan hasil analisis SPSS 17.0 di atas (tabel 4.2), diperoleh nilai *Asymp. Sig* untuk alokasi dana desa (variabel X) dan infrastruktur (variabel Y) = 0.200 > α 0,05. Maka begitu sehingga H1 ada penerimaan, maknanya pada variabel alokasi dana desa (variabel X) dan infrastruktur (variabel Y) berdistribusi normal. Dalam hal ini hasil dari tahap implementasi pengelolaan dana desa di desa Dondomon Utara menunjukkan bahwa semua pembangunan desa yang direncanakan berhasil diselesaikan, yang menunjukkan bahwa desa Dondomon Utara berhasil dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan dana desanya. Hasilnya, Desa Dondomon Utara mengalami kemajuan dengan baik melalui tahapan implementasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk menggenjot pembangunan fisik. Namun demikian, meskipun telah mengalami kemajuan, masyarakat perlu dilibatkan yang merupakan tim evaluasi atau tim pengawas dalam tiap aktivitas yang diadakan oleh pemerintahan desa pada tahap pelaksanaan ini.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Analisis penelitian dan pembahasan implikasi alokasi dana desa terhadap infrastruktur di desa Dondomon Utara Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Mongondow menghasilkan kesimpulannya yaitu: alokasi dana desa berdampak besar terhadap infrastruktur di desa Dondomon Utara Kecamatan Dumoga Utara Kabupaten Bolaang Kabupaten Mongondow.

Saran

Berikut ialah saran yang diajukan peneliti kepada pemerintah, masyarakat maupun peneliti selanjutnya:

Diharapkan kepada Pemerintah dan masyarakat di Desa Dondomon Utara, untuk selalu meningkatkan dan menjaga hasil-hasil pembangunan infrastruktur yang ada agar kita semua dapat terus menikmatinya hingga tahun-tahun mendatang. Selain itu, penelitian ini sudah saya susun sebaik-baiknya dengan segala keterbatasan. Sehingga periset meminta maaf atas segala kekurangan. Semoga penelitian ini bermanfaat dan bisa menjadi refrensi

untuk periset berikutnya serta bagi periset berikutnya diinginkan bisa melengkapi atau mencari data yang lebih lanjut lagi.

Daftar pustaka

- Agus Irianto. (2004). *Statistik: Konsep Dasar & Aplikasinya*. Edisi Pertama. Jakarta: Kencana.
- Elin Dwi Sintia. (2019). "Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Menurut Perspektif Islam (Studi pada Desa Semuli Raya Kecamatan Semuli Kabupaten Lampung Utara)". *Skripsi*. Diakses pada tanggal 29 September 2020 dari <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/19644/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>. (diunduh 21 Juli 2022)
- Jafar, Marwan. (2015). "SDM jadi kunci sukses Pengelolaan Dana Desa".
- Mankiw, N. Gregory. (2003). *Pengantar Ekonomi*. (Penerjemah: Haris Munandar). Jakarta: Erlangga.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Presiden no 8 Tahun 2016. Tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- Sumitro, Djojohadikusumo. (1995). *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: PT Pembangunan.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.